



PUSKESMAS TALANGO

Jl. WR. Supratman, Kec. Talango 69481 082302301868

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TALANGO

Layanan Poli Lansia

No. SK : 440/001/KEP/435.1012.106/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. Kartu Berobat
3. BPJS/ JKN/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Puskesmas
2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN
3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan umum
4. Pasien menuju Poli Lansia dan menunggu giliran untuk diperiksa
5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik
6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan
8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter
9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi
10. Melakukan pembayaran ke kasir pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN
11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan
12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan dikasir

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemeriksaan Lansia

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS TALANGO

Jl. WR. Supratman, Kec. Talango 69481 082302301868

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TALANGO

Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:

1. Pengaduan secara langsung
2. Kotak pengaduan dan saran
3. Telp, SMS, WA : 082219292229
4. Email : talangopuskesmas@gmail.com
5. Website : <https://puskesmastalango.dinkessumenep.org>
6. Instagram : @puskesmas_talango
7. Facebook : Puskesmas Talango